



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN**

Jln. H. Agus Salim Painan (25611) Telp. (0756) 21504, Fax. (0756) 21032

**SURAT KEPUTUSAN
DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 516.3/28/SK/DKUP2/VII/2019**

TENTANG

**PENUNJUKAN NAMA-NAMA INSTRUKTUR/NARASUMBER, PANITIA DAN PESERTA
PADA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS *GOOD MANUFACTURING PARCTICE* (GMP)
BAGI KELOMPOK IKM PANGAN UNGGULAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL
KEGIATAN PENUMBUHAN DAN PENATAAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI UNGGULAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 akan dilaksanakan Bimbingan Teknis *Good Manufacturing Parctice* (GMP) Bagi Kelompok IKM Pangan Unggulan di Kabupaten Pesisir Selatan Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial Kegiatan Penumbuhan dan Penataan Sentra-Sentra Industri Unggulan.
- b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf (a) perlu ditunjuk Instruktur/Narasumber Moderator, Panitia dan Peserta pelatihan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b), perlu ditetapkan nama-nama Instruktur/Narasumber, Panitia dan Peserta pelatihan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 93, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4866);
3. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Perindustrian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelohan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelohan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37 Tahun 2006 tentang Pengembangan Jasa Konsultasi Industri Kecil Dan Menengah (IKM);
11. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 75/M-IND/PER/7/2010 Tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (*Good Manufacturing Practices*);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 Pemberdayaan Industri;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah kabupaten Pesisir Selatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir selatan Tahun anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
17. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/2/KPTs/BPT-PS/2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharawan Pengeluaran, Bendaharawan Penerimaan pada Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

18. Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 516/10/DKUP.2/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Nomor : 516/04/DKUP.2/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Saudara yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Instruktur/Narasumber, Panitia dan Peserta Bimbingan Teknis *Good Manufacturing Parctice* (GMP) Bagi Kelompok IKM Pangan Unggulan di Kabupaten Pesisir Selatan Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial Kegiatan Penumbuhan dan Penataan Sentra-Sentra Industri Unggulan. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial Kegiatan Penumbuhan dan Penataan Sentra-Sentra Industri Unggulan Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DPA APBD Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 25 Juli 2019

**KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



Drs. AZRAL
NIP. 192131 198602 1 039

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan)..

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI,UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESIR SELATAN

NOMOR : NOMOR : 516.3/28/SK/DKUP2/VII/2019

TANGGAL : 25 Juli 2019

TENTANG : PENUNJUKAN NAMA-NAMA INSTRUKTUR / NARASUMBER PADA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS *GOOD MANUFACTURING PARCTICE* (GMP) BAGI KELOMPOK IKM PANGAN UNGGULAN DI KABUPATEN PESIR SELATAN PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL KEGIATAN PENUMBUHAN DAN PENATAAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI UNGGULAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	NAMA/NIP	INSTANSI	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SK
1.	HOTNA HIRAWATI, S. SOs	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat	Penyuluh Perindag Madya	Narasumber
2.	YULIANDA AMRI, ST	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat	Penyuluh Perindag Muda	Narasumber

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 25 Juli 2019

**KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESIR SELATAN**



Drs. AZRAL

NIP. 192131 198602 1 039

LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI,UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : NOMOR : 516.3/28/SK/DKUP2/VII/2019

TANGGAL : 25 Juli 2019

TENTANG : PENUNJUKAN NAMA-NAMA PANITIA PADA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS *GOOD MANUFACTURING PARCTICE* (GMP) BAGI KELOMPOK IKM PANGAN UNGGULAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL KEGIATAN PENUMBUHAN DAN PENATAAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI UNGGULAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SK
1.	HASRUL SANI, ST, M.Si NIP. 19740202 200604 1 011	Kabid. Perindustrian	DKUP2 KAB. PESEL	Koordinator
2.	SRI GUSVINA DEWI, ST NIP. 19860805 201001 2 041	Kasi Pengembangan SDM	DKUP2 KAB. PESEL	Pelaksana Kegiatan/ Moderator Acara
3.	RIFTOMI, ST NIP. 19850612 201101 1 006	Staf	DKUP2 KAB. PESEL	Panitia
4.	ERNI DEWITA, A.Md	Staf	DKUP2 KAB. PESEL	Panitia
5.	YUHELMI, A.Md	Staf	DKUP2 KAB. PESEL	Panitia
6.	DINA OKTAVIA, ST	Staf	DKUP2 KAB. PESEL	Panitia
7.	ULFADRI	Staf	DKUP2 KAB. PESEL	Panitia
8.	OCHE JENNIFER	Staf	DKUP2 KAB. PESEL	Panitia

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 25 Juli 2019

**KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



Drs. AZRAL

NIP. 192131 198602 1 039

LAMPIRAN III : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI,UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : NOMOR : 516.3/28/SK/DKUP2/VII/2019

TANGGAL : 25 Juli 2019

TENTANG : PENUNJUKAN NAMA-NAMA PESERTA PADA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS *GOOD MANUFACTURING PRACTICE* (GMP) BAGI KELOMPOK IKM PANGAN UNGGULAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL KEGIATAN PENUMBUHAN DAN PENATAAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI UNGGULAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	NAMA PESERTA	NAMA IKM	ALAMAT	KEDUDUKAN DALAM SK
1.	ISMAWATI	KUWN Mekar Sari	Koto XI Tarusan	Peserta
2.	ILDAWATI	KUWN Mekar Sari	Koto XI Tarusan	Peserta
3.	ASNAH	KUWN Mekar Sari	Koto XI Tarusan	Peserta
4.	DESWATII	KUWN Mekar Sari	Koto XI Tarusan	Peserta
5.	ROSNIMA	KUWN Mekar Sari	Koto XI Tarusan	Peserta
6.	NORA	Nopelda	Koto XI Tarusan	Peserta
7.	ELDAZULFARINA	Nopelda	Koto XI Tarusan	Peserta
8.	WIDYA OKTAVYANI	Nopelda	Koto XI Tarusan	Peserta
9.	SRI YANITA	Nopelda	Koto XI Tarusan	Peserta
10.	LINA	Rendang dan Kue Kering Ega	IV Jurai	Peserta
11.	GUSNELI	Rendang dan Kue Kering Ega	IV Jurai	Peserta
12.	SRI HARTATI	Bayang Bungo Indah	Bayang	Peserta
13.	SYAMSURI HANIDA	Bayang Bungo Indah	Bayang	Peserta
14.	YULIMARNI	Pokhlasar Kato Saiyo	Ranah Pesisir	Peserta
15.	KARTINI	Pokhlasar Kato Saiyo	Ranah Pesisir	Peserta
16.	JUNISAH	Pokhlasar Kato Saiyo	Ranah Pesisir	Peserta
17.	ISMAWATI	Rendang Lokan Ismawati	Pancung Soal	Peserta
18.	RAHMIATI	Rendang Lokan Ismawati	Pancung Soal	Peserta
19.	FERA AFRINA	Rendang Lokan Zarmaini	Pancung Soal	Peserta
20.	IRA YUSPITA	Rendang Lokan Zarmaini	Pancung Soal	Peserta

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 25 Juli 2019

KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN


Drs. AZRAL
NIP. 192131 198602 1 039